




Penerapan HCV/NKT Pada Perkebunan Sawit

oleh: Bambang Dwi Laksono
(Ketua Bidang Sustainability – GAPKI)

Dipresentasikan pada Workshop P3SEKPI
Alana - Sentul, 7 Mei 2018





HCV dan Sistem Sustainability Sawit

1. RSPO
2. ISCC
3. ISPO



RSPO

- Penerapan HCV dimulai sejak 2005 saat P&C RSPO Generik pertama kali diendorsed;

Criterion 5.2

The status of rare, threatened or endangered species and high conservation value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected by plantation or mill management, shall be identified and their conservation taken into account in management plans and operations.

Criterion 7.3

New plantings since November 2005, have not replaced primary forest or any area required to maintain or enhance one or more High Conservation Values.



NI P&C 2008

Kriteria 5.2

Status spesies-spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat dengan nilai konservasi tinggi, jika ada di dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen kebun dan pabrik harus diidentifikasi dan konservasinya diperhatikan dalam rencana dan operasi manajemen

Major

1. Rekaman hasil identifikasi spesies dilindungi, langka, terancam, atau hampir punah, dan habitat dengan nilai konservasi tinggi.
2. Jika terdapat spesies langka atau terancam, atau habitat dengan nilai konservasi tinggi, maka terdapat langkah-langkah yang sesuai untuk melindunginya.
3. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melindungi spesies langka atau terancam dan habitatnya harus sesuai dengan peraturan terkait dan didalamnya termasuk tindakan-tindakan untuk mengendalikan setiap kegiatan perburuan, penangkapan ikan atau pemanenan secara illegal dan tidak benar

Minor

1. Adanya poster-poster, papan peringatan mengenai spesies yang dilindungi, dipublikasikan, diedarkan dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat, beserta informasi penanganannya
2. Adanya petugas khusus dan terlatih dalam struktur perusahaan untuk mengawasi rencana dan kegiatan di atas.



NI P&C 2008

Kriteria	Indikator		Panduan
	Major	Minor	
<p>7.3 Penanaman baru sejak November 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation value)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman baru dalam periode November 2005 hingga November 2007 harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan mencakup pengelolaan dampak pada sosial dan lingkungan, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang legal. 2. Rekaman peta rencana dan realisasi pembukaan lahan sesuai dengan identifikasi HCV. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dapat dibuktikan bahwa lahan tersebut tidak mengandung HCV pada November 2005, maka lahan tersebut dapat dimasukkan dalam program sertifikasi RSPO. 2. Apabila status HCV suatu lahan tidak diketahui dan atau terdapat perselisihan, maka lahan tersebut akan dikeluarkan dari program sertifikasi RSPO, hingga terdapat penyelesaian yang dapat diterima untuk kompensasi lahan HCV yang telah dibuka. 3. Perusahaan yang memiliki lahan seperti di atas dapat menyertakan kebun lain di dalam program sertifikasi. 4. Ketentuan ini berlaku hanya untuk pengembangan lahan pada November 2005 hingga November 2007 yang merupakan waktu percobaan penerapan RSPO P&C. <p>Kriteria ini berlaku atas hutan dan jenis vegetasi lainnya. Kriteria ini berlaku meskipun terjadi perubahan pada kepemilikan lahan atau manajemen perkebunan setelah tanggal pemberlakuan kriteria ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin teridentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam daerah tertentu di lahan yang dikuasai, dan dalam hal ini penanaman baru dapat direncanakan</p>



RSPO P&C Generic 2013

Kriteria 5.2.

The status of rare, threatened or endangered species and other High Conservation Value habitats, if any, that exist in the plantation or that could be affected by plantation or mill management, shall be identified and operations managed to best ensure that they are maintained and/or enhanced.



Indicator:

- 5.2.1 Information shall be collated in a High Conservation Value (HCV) assessment that includes both the planted area itself and relevant wider landscape-level considerations (such as wildlife corridors).
- 5.2.2 Where rare, threatened or endangered (RTE) species, or HCVs, are present or are affected by plantation or mill operations, appropriate measures that are expected to maintain and/or enhance them shall be implemented through a management plan.
- 5.2.3 There shall be a programme to regularly educate the workforce about the status of these RTE species, and appropriate disciplinary measures shall be instigated in accordance with company rules and national law if any individual working for the company is found to capture, harm, collect or kill these species.
- 5.2.4 Where a management plan has been created there shall be ongoing monitoring:
 - The status of HCV and RTE species that are affected by plantation or mill operations shall be documented and reported;
 - Outcomes of monitoring shall be fed back into the management plan.
- 5.2.5 Where HCV set-asides with existing rights of local communities have been identified, there shall be evidence of a negotiated agreement that optimally safeguards both the HCVs and these rights



RSPO NI P&C 2013

Kriteria 5.2.

Indikator	MAJOR	MINOR
<p>Status spesies langka, terancam, atau hampir punah dan habitat <u>ber-Nilai Konservasi Tinggi (NKT)</u> lainnya, jika ada dalam perkebunan atau yang dapat terkena dampak oleh manajemen perkebunan atau pabrik kelapa sawit, harus diidentifikasi dan operasi-operasi harus dikelola sedemikian rupa untuk menjamin bahwa spesies dan habitat tersebut terjaga dan/atau terlindungi dengan baik.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harus tersedia rekaman hasil penilaian NKT yang mencakup baik area tanam maupun lanskap relevan yang lebih luas (seperti koridor satwa). 2. Jika spesies langka, terancam atau hampir punah dan atau NKT lainnya terdapat di dalam perkebunan atau yang terkena dampak oleh operasi perkebunan atau pabrik kelapa sawit, maka harus tersedia rencana pengelolaan yang diimplementasikan untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilainya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia program sosialisasi status spesies dilindungi, langka, terancam dan terancam punah kepada semua tenaga kerja dan rekaman pemberian sanksi kepada setiap individu yang bekerja untuk perusahaan apabila terbukti menangkap, menyakiti, mengoleksi atau membunuh spesies tersebut. 2. Jika rencana pengelolaan sudah tersusun, maka harus tersedia dokumentasi dan laporan pemantauan yang terus menerus terhadap status spesies RTE dan NKT yang terkena dampak operasional perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dan hasil pemantauannya digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan. 3. Apabila areal NKT tumpang tindih dengan area hak komunitas lokal yang telah teridentifikasi, harus tersedia bukti bahwa sudah tercapai suatu kesepakatan yang telah dinegosiasikan untuk melindungi NKT dan hak komunitas lokal secara optimal.



NI P&C 2013

Kriteria 7.3.

Pembangunan kebun baru sejak Nopember 2005 tidak dilakukan di hutan primer atau setiap areal yang dipersyaratkan untuk memelihara atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi (NKT)



Major

- 7.3.1. Harus tersedia bukti bahwa tidak ada pembangunan kebun baru yang membuka hutan primer atau NKT sejak November 2005. Pembukaan kebun baru harus direncanakan dan dikelola untuk memastikan NKT terjaga atau meningkat nilainya (lihat kriteria 5.2)
- 7.3.2. Harus tersedia dokumen laporan hasil identifikasi NKT yang komprehensif sebelum konversi lahan atau penanaman baru yang melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan disertai rekaman hasil analisa perubahan tata guna lahan sejak November 2005.
- 7.3.4. Rencana tindakan harus dikembangkan untuk mendeskripsikan tindakan-tindakan operasional yang sesuai dengan penemuan-penemuan dalam analisis NKT, dan yang mengacu pada prosedur operasional perkebunan terkait (lihat Kriteria 5.2).

Minor

- 7.3.3. Harus tersedia rekaman tanggal persiapan dan pembukaan lahan.
- 7.3.5. Harus tersedia bukti konsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak untuk mengidentifikasi areal yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dengan mempertimbangkan perubahan positif dan negatif terhadap mata pencaharian sebagai akibat dari operasional perkebunan. Hal tersebut harus dimasukkan ke dalam analisis NKT dan rencana manajemen (lihat Kriteria 5.2).



- Panduan identifikasi HCV (dulu: toolkit 2008; saat ini: Common Guidance for Identification of HCV 2013)
- Assessors (Mei 2008 up: RSPO HCV Approved List ; Januari 2015 up: ALS pada HCV-RN)
- Sejak Januari 2010 --- NPP (termasuk HCV Assessment), tahapan2 assessment HCV diverifikasi oleh CB
- Sejak 2014 ---- penerapan RaCP



ISPO

Prinsip	19/OT.140/3/2011	11/OT.140/3/2015
1	Sistem Perijinan dan Manajemen Perkebunan (K9)	Legalitas Usaha Perkebunan (K9)
2	Penerapan Pedoman Teknis dan Pengolahan Kelapa Sawit (K2;SK14)	Manajemen Perkebunan (K5; SK13)
3	Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (K7)	Perlindungan thd Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Gambut (K0)
4	Tanggung Jawab terhadap Pekerja (K5)	Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan (K10)
5	Tanggung Jawab Sosial & Komunitas (K5)	Tanggung Jawab thd Pekerja (K5)
6	Pemberdayaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat (K1)	Tanggung Jawab Sosial & Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (K3)
7	Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan (K0)	Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan (K0)



ISPO

Dalam Permentan 19/2011, istilah NKT terdapat di dalam K3.5

Identifikasi dan perlindungan kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi

Pengelola perkebunan harus melakukan identifikasi kawasan yang mempunyai nilai konservasi tinggi yang merupakan kawasan yang mempunyai fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa dengan tidak membuka untuk usaha perkebunan kelapa sawit.



Dalam Permentan 11/2015, istilah NKT tidak dinyatakan secara spesifik, namun esensinya tersebar, misalnya:

4.6. Pelestarian keanekaragaman Hayati (biodiversity)

Perusahaan Perkebunan harus menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola.

Indikator:

- Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa di kebun dan sekitar kebun, sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan;
- Melaporkan keberadaan tumbuhan dan satwa langka kepada Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA);
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan tumbuhan dan satwa langka.
- Tersedia dokumen bila pernah ditemukan dan/atau insiden dengan satwa langka dan/atau satwa liar misalnya gajah, harimau, badak, dan lain-lain dan cara penanganannya



ISCC

- Dimulai sejak 2011 ---salah satunya tentang Sustainability Requirements
- Tindaklanjut EU Directive 2009(2009/28/EC) tentang RED --- cut off date Januari 2008

Principle 1: No conversion of land with high biodiversity, high carbon stock or peat land after January 2008

high biodiversity	high biodiverse grassland	high carbon stock	peat land	entire farm
<ul style="list-style-type: none">• forest land• nature protection areas designated by law or competent authority	<ul style="list-style-type: none">• natural grassland• artificial grassland unless evidence that harvest preserves grassland status	<ul style="list-style-type: none">• wetlands• contiuously forested areas	<ul style="list-style-type: none">• use only possible if no drainage of previously undrained soils	<ul style="list-style-type: none">• not just fields with the relevant crop but the entire farm must be in compliance



Tantangan Penerapan HCV

- Peran pengelolaan dan pemantauan HCV --- pemerintah; NGOs; perusahaan; masyarakat?
- Konektivitas HCV
- Keberterimaan/kepuasan pemangku kepentingan (implementasi HCV = no deforestasi ?)
- Implementasi HCV di perkebunan masyarakat



Tantangan Penerapan HCV

Telaah Potensi konflik regulasi, misalnya

- HCV --- tanah terlantar? (PP11/2010; Permentan 11/2015 (K1.7))
- UU 39/2014 -- dalam jangka 6 thn sejak IUP wajib mengusahakan seluruh areal yg secara teknis dapat ditanami
- PP 28/2011, pasal 46 dimana pengelolaan daerah penyangga yang merupakan lahan yang telah dibebani hak dilakukan oleh pemegang hak yang bersangkutan)
- Pengakuan adanya HCV oleh BPN (SE No. 10 tahun 2015 ttg Penerbitan Ijin pada areal Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)



Terima Kasih